

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif belum dijalankan secara maksimal, sehingga proses, manfaat dan akibat dari kegiatan yang dijalankan belum dapat diukur tingkat keberhasilannya.
2. Kolaborasi yang dilakukan oleh Bawaslu belum melibatkan banyak pihak dan belum optimal, hal ini dikarenakan:
 - a. Kerjasama yang dilakukan belum memiliki guidance dan aturan yang jelas sehingga peran, tugas, wewenang dan tanggungjawab belum berjalan optimal
 - b. Pelibatan Masyarakat dan Stakeholder rata-rata terfokus pada Perguruan Tinggi dan Organisasi Keagamaan atau Organisasi Masyarakat sehingga stakeholder dan masyarakat lainnya belum memperoleh edukasi dan sosialisasi dari Bawaslu
 - c. Disabilitas dan kelompok rentan lainnya kurang diberikan kesempatan dalam mengikuti kegiatan pengawasan partisipatif karena persyaratan seperti pendidikan, syarat kesehatan, dan ragam disabilitasnya. Sehingga disabilitas dan kelompok rentan lainnya belum memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam pengawasan pemilu.
3. Program pengawasan partisipatif yang telah berjalan kurang memiliki impact dan outcome bagi Bawaslu , hal ini dikarenakan:
 - a. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Bawaslu tidak continue dilakukan, sehingga kapasitas Pengawasan Pemilu yang dimiliki masyarakat dan stakeholder minim. hal ini mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahapan pemilu kurang maksimal.
 - b. Proses kaderisasi tidak berjalan karena kader yang dibentuk dari program pengawasan partisipatif tidak diberdayakan secara optimal. Kader yang seharusnya menjadi sumber daya manusia

dalam pengawasan, membantu Bawaslu dalam memberikan edukasi kembali kepada masyarakat, dan sebagai sumber daya manusia untuk pengawas pemilu adhoc belum terrealisasi.

- c. Dukungan anggaran dalam program pengawasan partisipatif pada saat non tahapan pemilu sangat minim, sehingga edukasi lebih banyak dilakukan secara daring dan minim peserta.
- d. Fasilitas berupa sistem aplikasi untuk melakukan pengawasan dan pelaporan kecurangan pemilu belum ada, sementara tahapan pemilu sudah berjalan. sehingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pemilu seolah sekedar wacana, ditambah lagi masyarakat yang melapor kecurangan pemilu belum dicover perlindungan hukumnya

SARAN

1. Bawaslu perlu melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan pengawasan partisipatif yang dijalankan untuk dapat menilai atau mengukur tingkat keberhasilan program, meningkatkan efektifitas dan mempertimbangan keputusan mengenai program yang dijalankan, apakah akan dilanjutkan atau ada perbaikan atau inovasi program.
2. Bawaslu perlu melakukan Kolaborasi dengan Banyak Pihak yang strategis seperti Pemerintah, Pemantau Pemilu, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Media, Organisasi Disabilitas dan Perempuan, Partai Politik, Kader Pengawasan, dan Masyarakat sebagai sumber daya melalui Perjanjian Kerja Sama atau MoU yang memuat peran, tugas, wewenang dan tanggungjawab sehingga memiliki komitmen dalam melakukan pengawasan dan pelaporan kecurangan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, jujur dan adil.
3. Strategi Program pengawasan partisipatif perlu dibuat dalam 2 jenis tahapan yaitu:
 - a. Pengawasan Partisipatif saat Non Tahapan Pemilu, dilakukan dengan melakukan Kerjasama dengan para stakeholder dan masyarakat dalam memberikan kapasitas kepemiluan melalui

edukasi program yang sifatnya Training Of Trainer (ToT) secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga memperoleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam mengawasi dan melaporkan kecurangan pemilu serta memiliki efek tular atau menularkan ilmunya lagi kepada masyarakat.

- b. Pengawasan Partisipatif saat Tahapan Pemilu, dilakukan dengan melibatkan stakeholder yang bekerjasama untuk bersama-sama melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu diantaranya tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, tahapan kampanye, tahapan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilu, dan tahapan penetapan calon terpilih dalam pemilu
- c. Melaporkan hasil pengawasan dan pelaporan kecurangan pemilu melalui aplikasi berbasis online yang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abubakar, R. (2020). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Aksesibilitas pemilu bagi Penyandang Disabilitas di Karawang Timur*. (n.d.).
- Bagi, K., Tata, P., & Indonesia, P. (n.d.). *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu ii*. <http://kemitraan.or.id>
- BUKU LIPI*. (n.d.).
- buku panduan gerakan pengawasan partisipatif*. (n.d.).
- Chado, J., Johar, F. B., & Muhammad, Z. (2017). Stakeholders' Perception on Public Participation Programme in Promoting Urban Development in Nigeria. *International Journal of Innovative Research and Development*, 6(7). <https://doi.org/10.24940/ijird/2017/v6/i7/jul17016>
- Dedi, A. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6.
- Demokrasi, D., Kesejahteraan, T., Abbas, A., & Dompok, T. (n.d.). *Azhar Abbas dan Timbul Dompok Dampak Demokrasi terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia)*. <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>
- Equal Access How to Include Persons with Disabilities in Elections and Political Processes*. (n.d.).
- Habibi, M. (n.d.). *APAKAH DEMOKRASI COCOK UNTUK INDONESIA?*
- Hadiz, V. R. (2021). Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(1). <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1908877>
- Hermansyah, H. (2019). PARTISIPASI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (SEBUAH TINJAUAN KONSEP). *Al Qisthi: Jurnal Sosial Dan Politik*. <https://doi.org/10.47030/jaq.v9i1.64>
- Irawan, B. B. (2006). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Perspektif*, 5(3).
- Ismail Nurdin, S. H. (2008). Metodologi Penelitian Sosial Budaya. In *Jakarta: Bumi Aksara* (Issue April).
- jurnalrisalah*. (n.d.).
- Kolaborasi, J., & Konflik, R. (n.d.). *Soni Akhmad Nulhakim*. 2.
- Masyrofah. (2013). Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi. *Jurnal Cita Hukum*, 1(November 2013).

- Maulana, M. I., Sawitri, ;, Utami, B., & Karlina, ; Nina. (2022). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Journal.Uir.Ac.Id*, 13.
- Mayo, H. B. (1960). An Introduction to Democratic Theory. In *Oxford University Press*.
- METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. (n.d.).
- Moleong. (2017). Moleong. *Fenomena Penelitian, Bab iii me*(April 2021).
- Nasir, C. (2018). Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit. *Jurnal Konstitusi*, 14(4). <https://doi.org/10.31078/jk14410>
- Nurgiansah, T. H. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. In *Jurnal Civic Hukum* (Vol. 6, Issue 1).
- Octaputri, M. A., & Adnan, M. F. (2020). HUBUNGAN SOSIALISASI POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK TENTANG PEMILU SERENTAK 2018 DI PARIAMAN. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.45>
- Pahlevi, M. E. T., Widodo, B. E. C., Kalpiando, R., Abhipraya, F. A., & Amrurrobi, A. A. (2020). The Impact of Anti-Money Politics Movement at Murtigading Village in 2019 Concurrent Elections. *Journal of Local Government Issues (Logos)*, 2(3).
- Pantasari, M. N., & Romi, M. N. (2017). *ANALISA METODE PARTISIPAI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DESA*. 6(3), 46. www.publikasi.unitri.ac.id
- PENGLOLAAN MEDIA SOSIAL P A N D U A N*. (n.d.).
- Prof. Dr. Suryana, MSi. (2012). Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Universitas Pendidikan Indonesia*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2).
- Puspitasari, S. H. (2004). Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11(25). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art11>
- Rahman, N. K., Utami, S. B., & Pancasilawan, R. (2021). KOLABORASI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KREATIF DI KOTA BANDUNG STUDI PADA BANDUNG CREATIVE BELT SEKTOR CIGADUNG. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(1). <https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.35033>
- Saleh, Z. A. (2008). Demokrasi dan partai politik. *Legislasi Indonesia*, 5(1).
- Simarmata Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, M. H., Hukum dan Hak Asasi Manusia Jl Rasuna Said KavC, K. H., & Selatan, J. (n.d.). *MENCARI SOLUSI TERHADAP KERAGUAN SISTEM PEMILIHAN UMUM YANG TEPAT DI INDONESIA*. <http://m.detik.com>

- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). PENTINGNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGAWAL PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS DAN DEMOKRATIS. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Sugianto, O. : (n.d.). *Penegakan Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada Presfektif Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia*.
- Surbakti, A. R., & Fitrianto, Hari. (n.d.). *Transformasi Bawaslu dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu*.
- Susanti, Eng. Li. (2016). Modul Metode penelitian. *Metode Penelitian*.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>
- Tapsell, R. (2019). Kuasa media di Indonesia: Kaum oligarki, warga, dan revolusi digital. In *Indonesia*.
- Women in the 2013 Constituent Assembly Elections*. (n.d.).
- Yukrisna, T., Satia, M. R., & Bernadianto, R. B. (2020). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kapuas. *Pencerah Publik*, 7(1). <https://doi.org/10.33084/pencerah.v7i1.1377>

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Zaki Hilmi
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
Hari/Tanggal : Senin/ 26 September 2022
Pukul : 19.00 WB s.d. Selesai
Tempat : Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none">➤ Dalam melakukan proses evaluasi terdiri dari 2 hal yaitu evaluasi kualitatif dan evaluasi kuantitatif. Evaluasi kuantitatif dalam program pengawasan partisipatif yaitu dengan mengevaluasi jumlah stakeholder yang terlibat secara kelembagaan, ini penting karena semakin banyak Lembaga yang bekerjasama dengan kita maka menunjukkan adanya kesadaran untuk melakukan pengawasan partisipatif.➤ Kemudian secara kualitatif dengan adanya program yang sudah dilakukan oleh bawaslu ini apakah kemudian program ini akan mendorong keterlibatan langsung dalam melakukan proses pengawasan langsung. Hal ini dipengaruhi Indikator seperti seberapa banyak jumlah laporan masyarakat dalam tahapan manakala ada dugaan pelanggaran ke bawaslu. Pada pemilu 2019 indikator penanganan pelanggaran terdiri dari 2 hal yaitu temuan masyarakat dan laporan masyarakat➤ laporan ini bersifat partisipatif, persentasi di tahun 2019 untuk hasil temuan sekitar 60% dan laporan masyarakat sekitar 40%. hal ini dirasakan masih kurang mengingat ada delapan kabupaten kota di Jawa Barat yang pilkada jumlah partisipasinya mencapai lebih dari 50%. Tetapi hal ini patut disyukuri karena sudah ada keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Adanya keterlibatan masyarakat ini menunjukkan program pengawasan partisipatif berjalan efektif➤ Beberapa perubahan terkait partisipasi masyarakat telah dilakukan diantaranya di Kota Cirebon terdapat pedesaan yang awalnya tidak mau menggunakan hak pilih pada pemilu, karena mereka enggan menggunakan tinta karena dianggap sebagai sesuatu yang najis sehingga dapat

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		menghalangi solat. Transformasinya sudah terjadi sebagai gantinya menggunakan kunyit. Kesimpulannya adalah modifikasi dan kearifan lokal dapat mempengaruhi orang dalam partisipasi pemilu
2	Kolaborasi Bawaslu dengan Stakeholder dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kita membagi beberapa segmen stakeholder strategi yang efektif seperti masyarakat usia pemilih pemula dan masyarakat akademisi/cifitas akademisi, karena menurut kita perguruan tinggi merupakan epicentrum pendistribusian masyarakat tentang ilmu dan didalm nya pemilihan sendiri, NGO organisasi masyarakat keagamaan, organisasi kepemudaan, pesantren dan Lembaga keagamaan seperti Katolik, Muhammadiyah serta Nahdatul Ulama ini bagian yang kita dorong ➤ Prinsipnya karena Kerjasama bersifat setara. Kita memposisikan diri sebagai Lembaga penyelenggara pemilu dengan non penyelenggara itu setara dalam hal memiliki kewajiban, komitmen dan hak yang sama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan berintegritas di 2024, maka karena bersifat setara idelanya take and gift saling mengisi dan menguatkan apa yang menjadi bagian kelemahan bawaslu
3	Tugas, Fungsi dan Peran Bawaslu dan Stakeholder dalam Kolaborasi Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Yang paling sederhana mendorong antusiasme publik dalam hak konstitusi karena bagian penting dalam demokrasi yang mempengaruhi legitimasi hasil pemilu, sehingga semua stakeholder harus didorong dan ditopang oleh kesadaran untuk melakukan pengawasan di seluruh tahapan. Pengawasan partisipatif itu biasanya hadir pada kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, seharusnya bisa terlibat dalam dimensi penyusunan daftar pemilih dan pencalonan agar mengetahui bagaimana kualifikasi calon ➤ Tindak lanjut yang berjangka pendek misalnya SKPP yang kita bekali dengan pengetahuan ini merupakan bagian dari keluarga kita, sehingga saat rekrutmen penyelenggara adhoc ini kader SKPP bisa menjadi sumber daya manusia kita yang sudah terlatih. Menjadi agen disimnasi pengetahuan yang mereka peroleh tentang demokrasi minimal dil lingkungan terkecil mereka. Kita meyakini bahwa SKPP bukan program sia-sia hanya saja capaiannya lebih berdimensi jangka menengah dan Panjang untuk hasil yang bisa diukur ➤ Kita membagi beberapa segmen stakeholder strategi yang efektif seperti masyarakat usia pemilih pemula dan masyarakat akademisi/cifitas akademisi, karena menurut kita perguruan tinggi merupakan epicentrum pendistribusian masyarakat tentang ilmu dan didalm nya

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>kepemiluan sendiri, NGO organisasi masyarakat keagamaan, organisasi kepemudaan, pesantren dan Lembaga keagamaan seperti Katolik, Muhammadiyah serta Nahdatul Ulama ini bagian yang kita dorong. Di perguruan tinggi ada beberapa item dalam Mou menyesuaikan dengan karakter Lembaga, mulai dari Kerjasama penelitian tentang pemilu dan demokrasi, sarana sosialisasi, program magang. kemudian dari perguruan tinggi kita libatkan sebagai narasumber atau expert untuk kegiatan sosialisasi partisipasi masyarakat, kajian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa</p>
4	<p>Permasalahan dalam Kegiatan Pengawasan Partisipatif</p>	<p>➤ Budaya patronase, klientelisme, budaya pragmatis yang muncul seiring dengan budaya yang bersifat global yang menjadi salah satu instrument pelanggaran yang berkembang dimasyarakat ditambah dengan faktor money politik yang terus ada karena masyarakat yang membutuhkan secara ekonomi tidak berdaya, kemudian mereka tidak melaporkan kepada penyelenggara pemilu Semua kendala bisa kami selesaikan semua di waktu yang sama</p>
5	<p>Tujuan Kolaborasi dalam Kegiatan Pengawasan Partisipatif</p>	<p>➤ Dalam melibatkan Perempuan kita memiliki program sosialisasi untuk perempuan dalam rangka membangun kesadaran perlu dilakukan pemahaman literasi tentang bagaimana pentingnya demokrasi, keterkaitannya adalah untuk menggunakan hak pilih dan keterlibatan mereka dalam pemilu melalui program pengawasan partisipatif. Sosialisasi ini dilakukan dalam upaya menumbuhkembangkan pengetahuan dan pemahaman sehingga memunculkan kesadaran, sebab banyak pelanggaran dilakukan masyarakat atas ketidaktahuan mereka, misalnya dalam politik uang pemahaman mereka sempit yang dimaksud politik uang adalah memberikan uang padahal Pemberian sembako dan sebagainya juga dikategorikan sebagai politik uang. Sehingga hukum juga tidak bisa menutup mata atau menghukum orang tanpa diketahui kesalahannya</p>
6	<p>Implementasi Program Pengawasan Partisipatif</p>	<p>➤ Disabilitas kita ada 2 lembaga yaitu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Cahaya Inklusi Jawa Barat. Dalam kerjasamanya kita melakukan program kajian dan advokasi terhadap kepentingan kaum difabel, mengawal dan mengawasi terkait perlindungan kaum disabilitas dalam pemilu, data disabilitas, dan kebutuhan spesifik mengenai pemilu akses. kemudian kegiatan informasi dan sosialisasi. Sedangkan untuk SKPP Tindak lanjut yang berjangka pendek misalnya SKPP di bekali dengan pengetahuan ini merupakan bagian dari</p>

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		keluarga kita, sehingga saat rekrutmen penyelenggara adhoc ini kader SKPP bisa menjadi sumber daya manusia kita yang sudah terlatih. Menjadi agen diseminasi pengetahuan yang mereka peroleh tentang demokrasi minimal dil lingkungan terkecil mereka. Kita meyakini bahwa SKPP bukan program sia-sia hanya saja capaiannya lebih berdimensi jangka menengah dan Panjang untuk hasil yang bisa diukur
7	Komitmen Bawaslu dan Stakeholder dalam Kegiatan Pengawasan Partisipatif	➤ ini merupakan kontrak Lembaga yang bersifat moral untuk sama-sama berkomitmen mewujudkan pemilu yang berintegritas, luber, dan jujur tanpa adanya pelanggaran, MoU ini menjadi ekspektasi kita untuk menekan terjadinya pelanggaran, semakin banyak yang berpartisipasi dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran. Bawaslu menjadi sumber informasi dan mendukung NGO yang bekerjasama, seperti ICW atau tokoh keagamaan sehingga relasi ini menjadi modal dan informasi dengan Lembaga-lembaga yang ada
8	Komunikasi Bawaslu dan Stakeholder dalam Kegiatan Pengawasan Partisipatif	➤ Pada non tahapan pemilu kita tetap melakukan komunikasi seperti bersilaturahmi dengan mereka atau dengan kegiatan yang mengundang kita sebagai narasumber, menyambangi kantor mereka atau diundang dalam event dikampus seperti di universitas wiralodra atau universitas pasundan untuk mengisi kuliah umum dengan materi kepemiluan atau demokrasi
9	Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Sub Aspek Peluang	➤ Strategi kita coba mendekatkan diri dengan kearifan local yang menjadi instrument masyarakat untuk mendorong pengawasan partisipatif seperti tokoh agama karena tokoh agama dipandang sebagai orang yang ditokohkan dan selalui diikuti oleh masyarakat, tetapi yang disampaikan harus pada ranah Idealnya bukan politik praktisnya. Misalnya MUI sudah mengharamkan politik uang tapi sejauh ini belum efektif ini bisa diperkuat terus melalui pendekatan agama dan buya, jika ini dilakukan terus menerus dapat menekan praktek pelanggaran pemilu yang akan datang

Narasumber : Farhatun Fauzziyah
 Jabatan dan Hubungan : Anggota Bawaslu Kota Bandung Divisi Pengawasan
 Antar Lembaga
 Hari/Tanggal : Selasa/ 27 September 2022
 Pukul : 10.00 WB s.d. Selesai
 Tempat : Kantor Bawaslu Kota Bandung

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluasi dari penyelenggaraan pemilu 2019 khususnya untuk kegiatan pengawasan partisipatif sebetulnya sudah optimal memberikan ruang-ruang sosialisasi partisipatif, kami menyelenggarakan sosialisasi baik itu ke kelompok masyarakat, organisasi, OKP dan tokoh masyarakat pada saat tahapan tertentu saja disesuaikan dengan pagu anggaran. Sebagai contoh yang telah kita jalankan yaitu Deklarasi kampung APU sasaran kelurahan, MoU dengan masyarakat dipusat kota bandung Kita mengundang forum RW, karang taruna ibu PKK, pak Lurah dan Babinkamtibmas. Kemudian kita lakukan sosialisasi narsum eksternal, kemudian melakukan deklarasi isinya mendukung pemilu yang berintegritas dan menolak politisasi sara dan politik uang ➤ Penyelenggara pemilu dalam mengawasi keseluruhan tahapan, kadang tidak tercover juga oleh Panwas adhoc karena dengan banyak dan rigidnya permasalahan serta banyaknya lokasi yang harus dipantau sehingga dengan adanya organisasi pemantau bisa membantu. Sebelumnya ada MoU dan surat tugas tetapi hanya pada saat pelaksanaan pungut hitung. Saya berharap di 2024 sudah disiapkan dan diharapkan mereka concern bekerja karena sudah mulai memasuki tahapan pemilu. Organisasi pemantau pemilu seperti KAMI, HMI, PMII, GMNI, JPPR dll, ini sangat penting karena membantu kita dalam pengawasan partisipatif bahkan mereka selain memiliki kapasitas, lebih tajam dari segi pengawasan pemilunya ➤ Pada saat non tahapan setelah pemilu 2019, Bawaslu mengadakan kegiatan SKPP berjenjang dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi sampai Bawaslu Kabupaten/Kota. di Kota Bandung kegiatan SKPP ini sangat besar animo masyarakatnya, bahkan melebihi kuota yang tersedia. Hanya saja kekurangan dari kegiatan SKPP ini belum ada guidance yang jelas, pasca SKPP ini kadernya mau dijadikan sebagai apa belum jelas metode dan formulanya padahal yang menjadi kader SKPP di Kota Bandung sebanyak 300 orang

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
2	Kolaborasi Bawaslu dengan Stakeholder dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bentuk kolaborasi yang ideal dengan semua sangat efektif karena punya daya jangkaunya masing-masing dengan pemerintah terkait netralitas dan mensosiliasikan pencatutan nama disipol, berbagai elemen ada daya tularnya masing-masing, organisasi kepemudaan hindu dharma ingin audiensi, karena melihat kegiatan-kegiatan kita dimedia sosial. Dengan Mou tinggal menindaklanjuti seperti kampus dengan universitas nilai valuenya lebih besar untuk kita. Penting menambah kuota kegiatan sosialisasi, jika dibatasi dengan jumlah kegiatan dikarenakan dengan keterbatasan anggaran. Diantara keterbatasan anggaran kita bisa buka podcash dengan mengundang organisasi keagamaan, ini belum terrealisasi ➤ Bawaslu kota bandung di tahun 2021 melakukan MoU dengan organisasi kepemudaan, persis Muhammadiyah dan GP Ansor. Kemudian dengan Kampus unisba, universitas persatuan islam, dan unpad. Bentuk MoU pada saat tahapan kita menjalankan Pendidikan demokrasi dikampus dan kita oleh menjadi dosen tamu melalui kuliah umum. Kita juga mau menyasar selain mahasiswa ilmu politik, ilmu hukum tetapi mahasiswa jurusan lain. Kita meminta waktu 3 kali dari satu kampus sampai dengan 2024. Selain itu mereka memberikan kajian kepada kami, terkait demokrasi atau Bawaslu kota bandung dijadikan kajian juga silahkan, nantinya hasil kajian diberikan kepada kami
3	Tugas, Fungsi dan Peran Bawaslu dan Stakeholder dalam Kolaborasi Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ yang bertanggungjawab atas keberlangsungan pemilu 2024, semua harus memiliki peranan dan stakeholder masing-masing, pemerintah menyiapkan suporting anggaran, penyelenggara pemilu konsen melibatkan berbagai elemen dalam fungsi sosialisasi pengawasan partisipatif. Karena masyarakat bagian terpenting, turun ke masyarakat mendengar dan memublish kedalam media sosial kita, mengisi podcash kegiatan diradio, kolom media cetak adalah fungsi kita dalam mensosialisasikan pengawasan partisipatif ➤ Selain itu Kader-kader pengawasan partisipatif seharusnya bisa dijadikan staf untuk badan adhoc karena memiliki kapasitas dan pemahaman pemilu. Bawaslu Provinsi Jawa Barat memberikan keleluasaan kepada Bawaslu Kota Bandung untuk berkreasi dalam memberikan pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat seperti menjadi pemateri dalam penyelenggaraan diskusi terkait Pendidikan politik dan demokrasi dengan sasaran ke kampus dengan BEM, Unpad, UIN, Unpas, Unisba dan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>beberapa perguruan tinggi lainnya, agar eksistensi Bawaslu tetap ada</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerelawanan salah satu menjadi materi yang selalu kita sampaikan kepada mereka, membangun kesadaran kepada mereka untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Kita bangun konsepnya mereka sadar bahwa itu kewajiban Bersama dengan membangkitkan rasa nasionalisme peserta
4	Permasalahan dalam Kegiatan Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Yang menjadi evaluasi adalah perencanaan dan strategi bagaimana pemantau pemilu itu terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Tahun 2019 itu kurang tertib tidak jelas arah pemantau pemilu, seharusnya ada guidance dari bawaslu secara berjenjang, pemantau itu bisa memilih focus pemantauannya dari seluruh tahapan atau concern terhadap dana pemilu. Karena belum bisa memberikan guidance, belum jelas input, output dan SOP nya, serta seperti apa konsen pemantauannya. Banyak elemen yang harus dipantau sehingga harus jelas arahan dan goalnya. Dari sisi sosialisasi pengawasan, kita sudah melakukannya dengan menyisir ke elemen masyarakat, signifikansi dari hasil pengawasan partisipatif sudah ada tetapi kurang begitu besar outputnya, minat masyarakat untuk melapor masih enggan, sehingga mereka hanya memberikan informasi awal saja dan saat kita akan meningkatkan perannya sebagai pelapor mereka enggan, karena ketakutan akan terjadinya konflik internal dilingkungan mereka
5	Tujuan Kolaborasi dalam Kegiatan Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mensosiliasikan tentang demokrasi dan kepemiluan. (perlu jemput bola dengan melibatkan organisasi dalam rangka mensosiliasikan tentang demokrasi dan kepemiluan)
6	Implementasi Program Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deklarasi kampung APU sasaran kelurahan, MoU dengan masyarakat dipusat kota bandung, diujung timur bandung di ujung barat kota bandung, yang beririsan dengan perbatasan Kota Bandung. Kelurahan ditengah kota Cikawawo, Cipamokolan dan kelurahan Cigondewah Rahayu. Kita mengundang forum RW, karang taruna ibu PKK, pak Lurah dan Babinkamtibmas. Kemudian kita lakukan sosialisasi narsum eksternal, kemudian melakukan deklarasi isinya mendukung pemilu yang berintegritas dan menolak politisasi sara dan politik uang. Disesuaikan dengan anggaran. Kita berharap mereka menjadi agen
7	Peran Leadership yang Fasilitatif dalam dukungan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasan anggaran sebetulnya menjadi kendala kita, tetapi sosialisasi dapat kita lakukan dengan mengisi ruang-ruang dengan berkreasi misalnya dengan podcast, selain itu kita bekerjasama melalui MoU dengan perguruan tinggi,

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>salah satunya dengan menerima magang dari Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Padjajaran Bandung (UNPAD) dari UNISBA dll. Jika dilihat inputnya kekita salah satu bentuk kecil animo masyarakat untuk keterlibatan penyelenggara pemilu besar, melakukan follow Instagram kita salah satu bentuk feedback dari sosialisasi kita</p>
8	<p>Komitmen Bawaslu dan Stakeholder dalam Kegiatan Pengawasan Partisipatif</p>	<p>➤ Membentuk kepercayaan komitmen dan konsistensi kita bentuknya tidak parsial tetapi kolektif kolegial. Fasilitas pimpinan, Ketika kita menyelenggarakan program atau MoU kita selalu memberitahukan kepada Bawaslu Provinsi mereka mensupport. Dari partai politik kita menjadi narasumber sebagai penguatan kapasitas politik atau sosialisasi saksi peserta pemilu. Menyediakan tempat dan fasilitas wifi jika ada kader yang mau melaksanakan kegiatan</p>
9	<p>Komunikasi Bawaslu dan Stakeholder dalam Kegiatan Pengawasan Partisipatif</p>	<p>➤ Menjalin komunikasi melalui jalan media komunikasi whatsapp, dengan media yang menjadi konsen mereka itu lebih ke etika penyelenggara, saya sepakat kita membangun Kerjasama dengan media untuk membangun citra kelembagaan dan fungsi atau tugas kelembagaan selain itu kita tidak membangun Kerjasama. Rilis yang menjadi persetujuan kita. Tidak ada MoU ditempatkan sebagai LO</p>
10	<p>Strategi Pengawasan Partisipatif</p>	<p>➤ Strategi upaya selain ke masyarakat ke pemerintah juga perlu disosialisasikan bahayanya politisasi sara dan money pilitik, peserta pemilu juga harus disosilasisasikan kaitan dengan politisasi sara dan politik uang, jangan main-main dengan politik uang karena masyarakat kita sudah sosialisasikan, jangan lagi paradigma berpikir untuk menang itu mempolarisasi masyarakat dengan memberikan sesuatu akhirnya masyarakat terjebak, karena di tahun 2019 yang kita klarifikasi dan dijadikan tersangka adalah masyarakatnya sementara peserta pemilu tidak menjadi korban yang menjadi korban adalah masyarakat. pemerintah juga memiliki peran dalam menjaga masyarakatnya supaya jangan sampai terpolirisasi politik uang dan politik identitas</p>

Narasumber : Hedy Adrian
 Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Divisi
 Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
 Hari/Tanggal : Rabu/ 28 September 2022
 Pukul : 12.10 WB s.d. Selesai
 Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan yang melibatkan segmen masyarakat tertentu misalnya dengan kepala desa, walaupun secara formalitas sudah ada MoU terkait netralitas ASN tetapi pada prakteknya tidak sesuai dengan yang diharapkan, edukasi tentang netralitas sudah kita laksanakan ternyata hasilnya kontradiksi dengan apa yang kita harapkan karena besarnya tekanan politik yang mereka dapatkan. Selain itu dengan media kita melakukan sosialisasi dengan wartawan terkait netralitas media dikepemiluan, tetapi karena mata pencaharian dari iklan, tidak banyak media yang masih independent ketika pemilu, mereka terpolarisasi dengan berbagai kelompok kontestan, baik pemilu maupun pilkada ➤ Peran mahasiswa dalam politik uang dan isu sara sangat agresif, ada segmen yang kita harus urai seperti mahasiswa, karena dianggap masih kuat iman dan godaan, tetapi metode pengawasan partisipatif ini kita menerima dari bawaslu RI, pembentukan anti politik uang, desa adat peduli pemilu, dimana prototipenya dari pusat, kita belum diberi ruang untuk berkreasi karena dalam struktur anggaran dan program-program berasal dari Bawaslu RI ➤ Evaluasi terhadap program SKPP kita sudah menghasilkan 300 lebih kader SKPP. dari 300 kader yang bisa kita berdayakan hingga hari ini hanya sekitar 60 orang yang bertahan dan yang bisa diajak kerjasama sisanya sudah sibuk bekerja dan berkeluarga. Bentuk pemberdayaan mereka memanfaatkan pos kamling atau pos RW dan membuat pojok pengawasan di daerah pengalengan, tetapi tidak banyak hanya 2 atau 3 orang saja yang melakukan protipe seperti itu, karena kita belum memberikan dukungan sama sekali. Sisanya aktif di diskusi bawaslu ➤ Bawaslu Kabupaten Bandung sempat menggalang petani teh di Bandung Selatan di Desa Rancabali Kecamatan Rancabali, jauh dari pemukiman warga disana terdapat pabrik teh peninggalan belanda. Di sanalah kita berkomunikasi dengan pemilik pabrik untuk melakukan sosialisasi terkait netralitas dan politik uang, karena informasi dari masyarakat, mereka sering terjadi mobilisasi

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>dengan buruh-buruh yang dilakukan oleh peserta pemilu. Hasilnya setelah kita melakukan sosialisasi saat pilkada tidak ada lagi mobilisasi. Saran saya untuk sosialisasi tidak bisa dilakukan sekali atau dua kali saja, apalagi jika mereka tidak memiliki ketertarikan dalam partisipasi pemilu. Saat mereka dapat menggunakan haknya dalam pemilu sudah baik apalagi jika tahu tentang politik uang dan berani melaporkannya lebih baik lagi</p>
2	<p>Kolaborasi Bawaslu dengan Stakeholder dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif</p>	<p>➤ Kegiatan sosialisasi ini tidak bisa dilakukan 1 kali kita anggap masyarakat seperti transfer kebank, harus dilakukan dengan dialog, kalau pertama kita monolog kedua dialog kemudian kita sentuh area mereka masuk kewilayah mereka butu waktu dan kesabaran.pas covid anggaran Cuma daring. Kolaborasi dengan stakeholder kita dengan Badan Kesatuan bangsa kabupaten bandung (badan kesbang) memberikan panggung unguk sosialisasi kepada anggota atau partai politik kita narasumber Bersama KPU. Dengan waktu yang terbatas</p>
3	<p>Tugas, Fungsi dan Peran Bawaslu dan Stakeholder dalam Kolaborasi Pengawasan Partisipatif</p>	<p>➤ Sejauh ini pemantau pemilu di kabupaten bandung tidak aktif Ketika saat pemilu dan pilkada ada terdaftar pernah dilibatkan sosialisasi, sementara hasil pantauan mereka tidak ada. Ada atau tidak ada MoU harusnya bisa dipublikasikan idealnya sperti itu, disini ada JPPR, dan pemantau pemilu local</p> <p>➤ Tugas fungsi dan peran stakeholder Kerjasama dilihat dari ceremonial formalitas ada dan terukur jelas, tetapi outputnya tidak seperti yang kita harapkan karena kesuksesannya masih minim, Jika ada anggaran kita tidak bisa memanfaatkan momen pemilu saja, karena waktu yang tersedia untuk mengedukasi masyarakat terbatas sementara segmen yang kita garap banyak, Pendidikan politik harus diberikan diluar pemilu karena menyangkut hak-hak politik masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.dan tidak bisa direduksi hanya momen pemilu. ini kesalahan berpikir kita selama ini. Seperti kaum Ibu-ibu dirumah atau pengajian selama ini belum tergarap. SKPP dan kerjasama dengan Perguruan tinggi berhenti karena anggaran untuk dukungan dan fasilitas belum ada</p> <p>➤ Disabilitas itu kita buat MoU salah satu program kongkrit kita mendatangi tempat mereka dan diberikan kesempatan sosialisasi dalam jumlah yang lumayan banyak, sejauh itu yang kita lakukan dengan disabilitas. 2 kali sosialisasi dan itu dibantu dengan SKPP juga Mereka kasih masukan kekita di TPS ini tidak ramah disabilitas itu peranan mereka, surat suara dengan template yang tidak sesuai disabilitas kurang, ini peranan mereka memberikan informasi</p>

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
4	Permasalahan dalam Kegiatan Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerjasama dilihat dari ceremonial formalitas ada dan terukur jelas, tetapi outputnya tidak seperti yang kita harapkan karena kesuksesannya masih minim. Jumlah anggaran yang tidak banyak untuk sosialisasi ke masyarakat Jika tidak dibekali anggaran yang hanya bisa kita tembus adalah segmen mahasiswa, karena segmen yang lain dirasakan kurang berminat. Dan sosialisasi pengawasan partisipatif tidak bisa dilakukan hanya saat momen pemilu atau musiman padahal demokrasi itu tentang kesetaraan dan keadilan dimana diluar tahapan juga bisa dilakukan sehingga ada keberlanjutan
5	Tujuan Kolaborasi dalam Kegiatan Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat nasional dalam melakukan edukasi yang mengambil peran inisiatif bukan hanya penyelenggara pemilu tetapi bisa dari partai politik, pemerintah dan civil society, tetapi selama ini pembagian peran tidak jelas. Dalam pengawasan partisipatif yang ideal adalah anggota masyarakat juga mengetahui peran dan fungsinya, secara sadar melaksanakan pengawasan dan tidak ada motivasi lain selain untuk Republik ini, tetapi kenyataannya jarang ditengah kehidupan konsumtif dan kebutuhan ekonomi yang tinggi, hal ini Kembali ke individu masing-masing sebanyak apapun program yang kita rancang sementara individunya tidak sadar maka tidak akan bisa berjalan. Tugas kelembagaan sudah kita laksanakan karena faktor rendahnya kesadaran, kultur, ideologi dan Pendidikan ini yang menjadi penghambat sehingga bermimpi ideal semuanya mengawasi itu mustahil karena faktor yang mempengaruhi itu banyak
6	Implementasi Program Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dengan segmen lintas agama sudah, ormas islam sudah, segmen disabilitas sudah bahkan 2 organisasi disabilitas kita libatkan bahkan buat grup juga, tapi ada trouble juga dengan kelompok disabilitas juga karena ada afiliasi dengan calon makanya bubar. Pemilu 2024 kepada parpol dan peserta pemilu kita belum sosialisasi karena belum ada anggaran sementara difasilitasi dengan kesbangpol
7	Peran Leadership yang Fasilitatif dalam dukungan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah anggaran yang tidak banyak untuk sosialisasi ke masyarakat, sementara untuk sosialisasi ke ormas dan OKP itu anggaran sosialisasi dilakukan di hotel, sebetulnya tidak dilakukan sosialisasi ke ormas atau OKP mereka sudah lebih mengerti. Dan yang terbaru kita ada MoU dengan kampus universitas Notanio di Kabupaten Bandung, didalam Mou itu bentuknya memberikan materi kepemiluan untuk jurusan administrasi publik, tetapi kadang pihak lain melihat bahwa kegiatan sosialisasi yang kita lakukan sebagai proyek yang memiliki anggaran dan mereka harapannya ada timbal balik untuk dilibatkan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>sebagai narasumber saat sosialisasi ke masyarakat sehingga MoU ini pada akhirnya tidak berjalan baik. Jika tidak dibekali anggaran yang hanya bisa kita tembus adalah segmen mahasiswa, karena segmen yang lain dirasakan kurang berminat. Dan sosialisasi pengawasan partisipatif tidak bisa dilakukan hanya saat momen pemilu atau musiman padahal demokrasi itu tentang kesetaraan dan keadilan dimana diluar tahapan juga bisa dilakukan sehingga ada keberlanjutan. Untuk sosialisasi dengan tokoh agama jika tidak ada anggaran hanya dapat dilakukan satu kali sisanya materi dan informasi kita sampaikan melalui grup wa atau memanfaatkan teknologi informasi yang bisa menjangkau merek</p>
8	<p>Komitmen Bawaslu dan Stakeholder dalam Kegiatan Pengawasan Partisipatif</p>	<p>➤ Proses sukarelawan ini Panjang tidak bisa sekali dua kali diberikan pengertian dan selesai, puluhan tahun masyarakat kita berada di iklim politik yang desainnya mengambang dan masyarakat dibuat tidak memahami. Ketika reformasi masuk kedalam Lembaga tertentu mengambil peran edukasi tetapi ada Lembaga yang merusak seperti partai politik, partai politik saat ini tidak memberikan Pendidikan yang baik sehingga proses pembangunan kita ke masyarakat dirusak. Peran Pendidikan politik sebetulnya tugas parpol tetapi malah dibebankan penyelenggara pemilu. Seharusnya antara parpol dan penyelenggara pemilu menanggung beban yang sama. Jika dibandingkan dengan di Amerika Serikat kultur demokrasi sudah berjalan baik dan masyarakatnya sudah terdidik</p>
9	<p>Komunikasi Bawaslu dan Stakeholder dalam Kegiatan Pengawasan Partisipatif</p>	<p>➤ Komunikasi dengan stakeholder berjalan efektif tetapi pada sisi tertentu terkendala karena pemerintah daerah kepentingannya menjadi terganggu karena adanya pengawas pemilu</p>
10	<p>Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Sub Aspek Peluang</p>	<p>➤ Kebijakan khusus kabupaten bandung saya selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran, bahwa demokrasi itu bukan hanya pemilu tetapi dalam prinsip hidup sehari-hari, baru kita bicara pengawasan pemilu, tidak harus kegiatan sosialisasi itu di hotel, bisa dengan mendatangi pasar-pasar kemudian dilakukan sosialisasi dan menyebar flayer, di flayer ada materi politik uang. Dan kegiatan ini seharusnya berkesinambungan. Kedepannya saya ingin melanjutkan sosialisasi ke pasar-pasar yang belum dikunjungi, karena saat pilkada kemarin baru 5 titik dan ditahun ini saya usulkan garap lagi sosialisasi atau edukasi masyarakat di titik-titik keramaian, bisa juga komunitas olahraga atau komunitas hobi, hal ini akan diskusikan di internal Bawaslu. prakteknya membawa peralatan sound sistem dan materi</p>

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		kepemiluan yang telah disiapkan seperti Materi tahapan, tugas dan kewajiban Bawaslu serta materi pelanggaran pemilu kemudian menyiapkan petugas yang siap ditanya oleh masyarakat

Narasumber : Suryana Hadi Wijaya
 Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang Divisi
 Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
 Hari/Tanggal : Sabtu/ 15 Oktober 2022
 Pukul : 10.30 WB s.d. Selesai
 Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bawaslu Kabupaten Karawang baru melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Universitas Buana Perjuangan Karawang, Universitas Singaperbangsa Karawang, Stmik Rosma, dan beberapa Universitas kebidanan, PKS berjangka waktu 5 tahun dalam hal memberikan edukasi kepemiluan dengan mahasiswa dengan fasilitas universitas dan untuk perguruan tinggi dibuka penelitian dan magang ke Bawaslu serta untuk akademisi dijadikan sebagai narasumber oleh Bawaslu. Sementara saat ini masih belum massif dilakukan ➤ Dalam program SKPP karena persyaratan minimal SMA sehingga untuk disabilitas sangat jarang sekali yang melamar sebagai peserta, sehingga tidak ada disabilitas yang terlibat dalam kegiatan ini di Kabupaten Karawang
2	Kolaborasi Bawaslu dengan Stakeholder dalam Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program pengawasan Partisipatif di Kabupaten Karawang terdiri dari Kalangan Disabilitas, Perempuan, Tokoh agama dan SKPP. ➤ Selain kegiatan pengawasan partisipatif yang mengundang disabilitas Bawaslu Kabupaten Karawang juga melibatkan keterwakilan perempuan melalui organisasi perempuan di Karawang, hanya saja kendalanya pada organisasi ini terafiliasi dengan partai politik
3	Tugas, Fungsi dan Peran Bawaslu dan Stakeholder dalam Kolaborasi Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SKPP menurut saya kegiatan yang penting untuk masyarakat tetapi terdapat permasalahan diantaranya, SKPP itu untuk apa kegiatannya tidak adanya tindak lanjut dari kegiatan ini, kader ini sebetulnya harus dirawat, harusnya ada pertemuan yang kontinu atau ada tingkatannya lagi. Hal ini juga membutuhkan biaya. Kebanyakan SKPP di Kabupaten Karawang dari mahasiswa, Ketika dilakukan tindak lanjut berupa

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>pertemuan online mereka kurang berminat karena mereka bertanya apa manfaatnya. Permasalahan lainnya di anggaran, karena kegiatan pengawasan partisipatif berupa sosialisasi dan edukasi hanya bisa dilakukan maksimal 2 kali dalam setahun. Untuk kegiatan di non tahapan, anggaran yang tersedia sangat terbatas, sehingga kita melakukan sosialisasi di rumah makan, karena menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan Pengawasan partisipatif dilakukan juga di desa melalui rapat minggon (rapat desa) secara daring di 309 desa, teknisnya kerjasama dengan Pemda Kabupaten berupa MoU untuk kegiatan Sosialisasi kepemiluan, kemudian Kadis menginformasikan kepada kepala desa untuk mengikuti kegiatan luring atau daring. Sebelum dilaksanakannya Mou dengan Kabupaten sangat sedikit kepala desa yang hadir. Karena diperintahkan langsung oleh Kadis maka kegiatan ini berjalan
4	Permasalahan dalam Kegiatan Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fasilitasi dari Bawaslu untuk kader atau agen pengawasan yang dibentuk sebelumnya boleh dibilang belum ada, walaupun beberapa kader pernah mengajukan proposal kegiatan. Belum lama kami melakukan penandatanganan MoU dengan pemerintah daerah, yaitu dengan kesbangpol. Kesbangpol mengadakan kegiatan kepemiluan yang melibatkan Bawaslu melalui anggaran mereka. Sosialisasi dilaksanakan ke internal pemerintah daerah sendiri, baik itu kepada Kepala desa maupun perangkatnya serta masyarakat. Pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan Bawaslu dengan ide-ide yang diberikan dari Bawaslu
5	Implementasi Program Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program pengawasan Partisipatif di Kabupaten Karawang terdiri dari Kalangan Disabilitas, Perempuan, Tokoh agama dan SKPP. Yang menjadi permasalahan bagi kita pada pengawasan partisipatif yang melibatkan disabilitas kita kekurangan fasilitas dan alat seperti ahli Bahasa untuk penerjemah dan setiap mengundang dalam kegiatan sosialisasi orang-orangnya selalu sama, karena pihak organisasi disabilitas kurang berkoordinasi dengan anggota atau masyarakat disabilitas yang mereka undang. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi dengan jumlah peserta dibawah seratus orang dan sosialisasi biasanya dilakukan dalam setahun dua kali dan diadakan di hotel atau rumah makan. Selain itu permasalahan Ketika mengundang disabilitas membutuhkan anggaran yang lebih karena terdapat pendamping yang ikut menghadiri
6	Peran Leadership yang Fasilitatif dalam dukungan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kolaborasi Bawaslu Kabupaten Karawang sudah dilakukan dengan beberapa stakeholder diantaranya pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>Perguruan Tinggi, Disabilitas, Persatuan Wartawan Indonesia, untuk saat ini dengan media belum dilaksanakan karena sedang dalam proses perancangan karena untuk mempublikasikan kegiatan pengawasan partisipatif membutuhkan biaya sementara tidak ada di anggaran</p>
7	<p>Komitmen Bawaslu dan Stakeholder dalam Kegiatan Pengawasan Partisipatif</p>	<p>➤ Fasilitasi dari Bawaslu untuk kader atau agen pengawasan yang dibentuk sebelumnya boleh dibilang belum ada, walaupun beberapa kader pernah mengajukan proposal kegiatan. Belum lama kami melakukan penandatanganan MoU dengan pemerintah daerah, yaitu dengan kesbangpol. Kesbangpol mengadakan kegiatan pemilihan yang melibatkan Bawaslu melalui anggaran mereka. Sosialisasi dilaksanakan ke internal pemerintah daerah sendiri, baik itu kepada Kepala desa maupun perangkatnya serta masyarakat. Pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan Bawaslu dengan ide-ide yang diberikan dari Bawaslu</p>
8	<p>Strategi Pengawasan Partisipatif</p>	<p>➤ Strategi kedepannya saya ingin melakukan kegiatan pengawasan partisipatif melalui kegiatan sosialisasi ke desa-desa, karena di tingkat Kabupaten dirasakan belum maksimal karena mereka hanya melibatkan perwakilan dari pemerintah daerah sehingga tidak langsung menyentuh masyarakat. Sehingga yang perlu kita sasar adalah masyarakat yang ada di desa tersebut dengan turun langsung dari desa ke desa karena memiliki karakteristik bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Seperti daerah Kota, Laut dan gunung, contohnya daerah Kota lebih prural, sementara daerah laut lebih dominan suku jawa, sehingga penyampaian sosialisasi juga menyesuaikan dengan budaya dan bahasa mereka. Dari sosialisasi yang disampaikan kita buat semacam tugas kepada mereka untuk menyampaikan lagi sosialisasi yang telah diberikan, bisa melalui door to door atau sarana yang mereka dapat gunakan. Selain itu perlu juga melakukan sosialisasi ke partai politik, karena ternyata sosialisasi yang dilakukan partai ke anggota partai berbeda dengan yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga berbeda pemahaman dengan penyelenggara. Hal ini perlu dilakukan agar sejalan</p>

Narasumber : Khoirul Anam Gumilar
 Jabatan : Anggota Pengurus KIPP Jawa Barat
 Hari/Tanggal : Selasa/ 27 September 2022
 Pukul : 18.30 WB s.d. Selesai
 Tempat : Kota Bandung

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerjasama-kerjasama dengan stakeholder seharusnya dibentuk sebelum masuk tahapan .dan forum yang sebelumnya telah dibentuk di aktifkan lagi dan refresh lagi serta diberikan gambaran terbaru updating tahapan seperti apa walaupun fix aturannya belum keluar. Harapannya pasukan Bawaslu dalam SKPP dan forum-forum warga sudah siap sebelum masuk tahapan, karena ini garda terdepan civil society yang tanda kutip bermitra yang bisa diandalkan Bawaslu untuk menggarap civil society yang lain yang tidak tersentuh secara langsung oleh Bawaslu. Saya lihat ini tidak berjalan karena masih ada lagi edukasi ➤ Kegiatan SKPP aktifitas tidak maksimal, afternya harusnya ada rencana tindak lanjut karena semua mesin harus disiapkan sebelum tahapan. Ini tidak termasuk ekspektasi dari Lembaga pemantau, karena sifatnya pemantau ini saat masuk tahapan artinya sudah gunting pita bukan lagi sosialisasi dan edukasi ➤ Kegiatan SKPP adalah kegiatan yang dari bawaslu yang benar-benar dilatih wawasan kepemiluannya, mulai dari brainstorming, masalah ideologi dan materi kepemiluan. sedangkan forum lain hanya presentasi dari bawaslu hitungan beberapa jam kemudian selesai bentuknya bukan training. sedangkan forum-forum ini ketika melibatkan simpul masyarakat yang mau di aktifasi sebagai mitra dalam pemantauan pemilu seharusnya diedukasi dengan yang sifatnya training bukan sosialisasi seperti Training Of Trainer formatnya. Harapannya dengan bawaslu dan legislatif yang menyetujui program bawaslu agar lebih banyak program dan anggaran untuk pengawasan partisipatif. Namanya demokrasi substance tidak bisa semua didadak dalam tahapan yang hanya satu tahun apalagi melibatkan pengawasan masyarakat. edukasinya harus berjangka Panjang kemudian diaktifasi saat tahapan pemilu
2	Kolaborasi Bawaslu dengan Stakeholder dalam Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada akhirnya kolaborasinya, ada MoU bentuknya kita kerjasama buat aktifitas diskusi kajian dan sosialisasi, sayangnya yang belum berjalan itu pengawasan di hari h yang belum ada sistemnya. Untuk segmented yang lain agak susah misalnya seperti h waktu jalan belum ada

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>format dan system yang terintegrasi, supaya jika ada temuan dilapangan cepat banget tindaklanjutnya, belum optimal ditataran itu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cara masyarakat agar mau terlibat, harus melibatkan tokoh agama, influencer, akademisi dan tokoh masyarakat, dan harus massif konsisten..berbicara NKRI harga mati aja mereka konsisten dan bisa, pasca pemilu terpolarisasi politik identitas. Berarti demokrasi ngomong demokrasi partisipasi masyarakat bisa. Tokoh-tokoh ini yang harus diambil tokoh agama, akademisi bahkan artis pun bisa. Masalahnya tidak tersentuh. Tersentuhnya setelah masuk tahapan itu pun disibukan dengan agenda tugas. ➤ Dilakukan MoU seharusnya dilaksanakan sebelum tahapan ditakutkan sudah bekerjasama dengan partai. Terlebas dari ada budget atau tidak ada budget jika sudah MoU ada peran dan fungsi yang harus dijalankan.
3	Tugas, Fungsi dan Peran Bawaslu dan Stakeholder dalam Kolaborasi Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ tugas stakeholder agak susah diberikan wewenang, selain masalah edukasi pemantauan balik lagi yang mengeksekusi dan akses informasi. Tahap eksekusinya itu diimplementasikan di hari h agak susah. Bawaslu di level Kabupaten confuse mengenai aturan apalagi terkait penanganan pelanggaran. Apalagi masyarakat hanya disosialisasi 2-3 jam harus masuk kelapangan kebingungan karena blm memiliki kapasitas. Tugas dan fungsi stakeholder belum maksimal non salary, tiap pemantau punya struktur punya anggota yg konsen sedikit karena masalah non salary dan warenessnya juga kurang akhirnya. ➤ Mendorong peran mereka, mereka lebih dihargai ketika diundang lembaga negara itu senengnya bukan main, apalagi temen influencer, kalau ustad lebih ke edukasi. Jika dihitung anggaran agama yang penting bagaimana pimpinan agama merangkul mereka brainstorming ada satu visi misi jalan bareng, gak perlu media cetak dimedia social saja.
4	Permasalahan dalam Kegiatan Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berbicara ideal kita kalah saksi ketika kita mengajak masyarakat umum lebih ada tawaran dari parpol, saksi-saksi kandidat caleg karena ada salary sehingga berat tugas dikita, selain personil pengaws pemilu sedikit, jumlah TPS banyak, pelanggaran banyak, media kampanye dimana-mana, untuk menangani 1 kasus saja sangat berat. Tekanan politik, Sehingga kita butuh good will dari tokoh agama, tokoh masyarakat, entertaint
5	Implementasi Program Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Saya lihat Bawaslu itu dalam pengawasan partisipatif itu memiliki forum warga, tetapi saat masuk kedalam tahapan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>baru di bangkitkan Kembali, saya rasa ini telat. Selain itu kesadaran masyarakat belum baik, sehingga case permasalahan juga ada dimasyarakat. Jika organisasi pemantau itu memang folunter atau sifatnya sukarela tidak ada salary berbeda seperti yang dari partai contoh saksi atau pemantau dari partai mereka memiliki salary sehingga rata-rata yang peduli terhadap kepemiluan itu seperti pemantau menjadi dobel agen. Saat parpol memberikan incentive yang lebih besar menjadi keberpihakan. Ini karena Kedewasaan demokrasi masyarakat Indonesia masih kurang baik wawasan maupun value</p>
6	Peran Leadership yang Fasilitatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fasilitas dari bawaslu sampai ditindaklanjuti ada ya, masyarakat yang melapor itu, masyarakat belum mengetahui tata cara mekanisme pelaporan dan jenis-jenis pelanggaran. ➤ Fasilitas dan dukungan bawaslu, melibatkan suka difasilitasi jarang. Kalau kita patokannya bukan pagu, kita substance melaksanakan program kerja kita, dalam perjalanannya kita biasa dibantu dalam hal konsumsi. Bisa pinjam fasilitas juga.
7	Strategi Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membangun secara efektif seharusnya ada MoU mengikat secara formalistic, punya formula permodelan atau treatment segmentasi yang mau digarap. Atau kelompok segmented agama, forum masyarakat umum biasa, perkotaan dan pedesaan, perempuan dan disabilitas setelah itu punya permodelan, melakukan pendekatan personal baru melakukan kerjasama yang bersifat substance tidak harus tiap hari tetapi kontinu. ➤ Saya bilang influencer tokoh agama, masuk ke dunia pendidikan dan sosialisasi di medsos. Podcase kaku lebih kreatif, secara kemasan menyampaikan, populasi gen z dan gen millennial, harusnya bisa bersaing dengan media yang exist sekarang, masukan konten pengawasan pemilu di seluruh media sosial, tiktok. Lembaga internasional idea sangat detail berbicara tentang penyelenggaraan pemilu budget mereka besar riset and development (RND) besar. Sementara pemantau diindonesia dengan keterbatasan sumber biaya tetap berjuang melakukan aktifitas pemantauan dan demokratisasi substansial. Idea selalu jadi rujukan penelitian pemilu. Ada riset and development, kita bermitra dengan bawaslu dari awal Kerjasama selain berbicara tentang pelanggaran pemilu, ada riset and development, perancangan UU, selain edukasi ToT dan sebagainya. Mendidik untuk teman-teman yang tidak tereduksi.

Narasumber : Nurlia Dian Paramita
 Jabatan : Koordinator Nasional JPPR
 Hari/Tanggal : Selasa/ 27 September 2022
 Pukul : 16.30 WB s.d. Selesai
 Tempat : Kantor JPPR Cililitan Jakarta

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ beberapa program contohnya GRSP sekarang menjadi SKPP, SKPP ini modelnya didekatkan pada masyarakat khususnya anak muda dengan usia millennial, sudah baik tetapi masih sebatas pelatihan, kemudian tindak lanjutnya belum di cover oleh Bawaslu. Eksit strateginya saya lihat untuk SKPP sudah membuat simpul-simpul di media sosial kemudian melakukan sinergi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, tetapi jika berbicara masalah evaluasi harus banyak sekali perbaikan. ➤ Perbaikan menurut saya SKPP bukan hanya sekedar SKPP harus dibuat simpul-simpul yang menunjukkan kemandirian. Didalam program kurikulum SKPP saya lihat sudah baik tetapi saya lihat anak muda disini belum terlatih soal jaringan. Perlu ada pengembangan diterm kedua atau lanjutan. Lanjutan bisa dibuatkan komunitas tidak harus dibiayai Bawaslu hanya perlu membuka jalan dengan stake holder terkait dengan kebutuhan disesuaikan dengan basis daerah atau tergantung isu yang berkembang sehingga kedepannya bisa mencegah polarisasi yang dilakukan anak-anak muda disana.
2	Kolaborasi Bawaslu dengan Stakeholder dalam Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kolaborasi saya kira belum efektif dalam kepengurusan saat ini. Beberapa agenda yang belum maksimal, misalnya akses informasi, salah satu contoh ada penyelenggaraan GNEJ, dalam kegiatan ini masyarakat sipil lebih banyak menjadi peserta daripada speaker, meskipun speakernya hubungan antar negara tapi saya rasa perlu diberikan kesempatan tiga atau empat dari pemantau untuk menjadi speaker yang berbeda perspektif.
3	Tugas, Fungsi dan Peran Bawaslu dan Stakeholder dalam Kolaborasi Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kolaborasi kepada kita sudah ada tetapi belum maksimal. Saya mau disclaimer dulu ya, Jika periode sebelumnya mereka bisa mengkoordinasikan soal kebutuhan perempuan dan disabilitas misalnya ada buku yang disajikan misalnya pengawas di daerah tangger, pengawasan dengan kelompok disabilitas menghadirkan kegiatan SKPP dengan disabilitas, saya kira periode sebelumnya sudah baik, jika periode sekarang saya belum bisa katakan sudah baik. Jika sejauh mananya melibatkan kelompok rentan saya kurang tahu karena informasi yang diberikan Bawaslu masih sangat terbatas.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sukarela ini ditimbulkan sebetulnya dari basis ideologi yang mereka bangun. Jika bicara pemantau hari ini yang berat jika dihadapkan dengan saksi parpol karena saksi parpol itu dibiayai, pemantau belum tentu. Yang bisa digerakkan itu adalah basis organisasi. Jika JPPR masih bisa mengusung soal kerelawanan. Saya kira untuk meningkatkan sukarela bisa melakukan sosialisasi dan keterlibatan dengan mendekati masyarakat dengan aspirasi mereka, misalnya dengan forum warga. Dengan adanya desa anti politik uang, kebanyakan pembentukan ini bukan inisiasi dari bawah, tetapi dibentuk dari Bawaslu Provinsi atau kabupaten/Kota. Disitu kemudian ada keterputusan informasi bisa saja melibatkan partisipasi mulai dari menggali kebutuhan masyarakat apa kita temukan bukan sekedar membangun formalitas. Menurut saya desa anti politik uang baru sedikit ya menurut saya ini inisiasi dari bawaslu saja sebagai bagian dari syiar tetapi kebutuhan masyarakat kadang berbeda. ➤ Tugas fungsi melaksanakan sesuai dengan bidangnya. Misalnya Kemendagri mendukung satuan tugas Bawaslu, menurut saya itu bagian dari partisipatif juga. Menkominfo bagaimana literasi digital misalnya dengan berita hoaks, menginisiasi forum warga misalnya kaum millennial di komunitas hobi dll.
4	Komunikasi Bawaslu dengan Stakeholder dalam Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membangun komunikasi dengan stakeholder saya rasa menjalin MoU dengan banyak pihak, khususnya yang berkaitan masukan saya pelaksanaan di media sosial, karena bawaslu belum terlalu bisa merespons di media sosial, aturan ada tapi belum maksimal seperti menindak akun misalnya 10 akun maksimal sedangkan akun lain yang tidak didaftarkan banyak ini tantangan bawaslu di media sosial, besok justru dominasinya akan disitu, tatap muka biasa untuk media sosial komunikasinya ke perusahaan yang berkaitan dengan media sosial itu penting untuk membangun stakeholder yang mutual dan ada kemitraan, dan media sosial juga menerima manfaat dari situ.
5	Implementasi Program Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengawasan partisipatif sebetulnya saya kira Bawaslu sudah melakukan beberapa program contohnya GRSP sekarang menjadi SKPP, SKPP ini modelnya didekatkan pada masyarakat khususnya anak muda dengan usia millennial, sudah baik tetapi masih sebatas pelatihan, kemudian tindak lanjutnya belum di cover oleh bawaslu. Eksit strateginya saya lihat untuk SKPP sudah membuat simpul-simpul di media sosial kemudian melakukan sinergi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
6	Peran Leadership yang Fasilitatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fasilitasi dan dari dukungan dari Bawaslu setingkat Provinsi itu dilibatkan jika ada kegiatan kecil sebagai narasumber atau riset. Kemudian peserta hanya pada proses itu saja.
7	Strategi Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kolaborasi sudah berjalan, kurang efektif jika semua kegiatan tidak dirundingkan dengan pemantau, Bawaslu juga sebagai Lembaga mempunyai independensi sendiri, terlepas juga pemantau dapat memberikan masukan. seharusnya sering konsolidasi kebutuhannya dimana. Potensi permasalahan kedepan dalam penanganan pelanggaran. Dalam vermin ini ada gugatan dari parpol dan gugatan pasca pengumuman calon hal ini bisa melemahkan dan SDM ini tidak mampu ini yang perlu dipetakan kemudian kolaborasi bisa mendukung untuk Mencegah pelanggaran tadi bisa dibantu oleh pemantau, seperti ijazah palsu juga bisa ditelusuri pemantau, kemudian pemantau bisa diberikan akses anggaran untuk mendukung kerjanya. Sehingga bisa saling menjaga karena Bawaslu tidak bisa sendirian. ➤ Peningkatan partisipatif perlunya konsolidasi, mengevaluasi masalahnya seperti apa, kemudian keberlanjutan. Harus ada alat ukur terkait ini tetapi Bawaslu belum mempunyai formulanya. Misalnya SKPP ini apa misalnya mereka sudah mensosialisasikan ke lingkungan terdekat atau informasinya hanya berhenti di mereka.

Narasumber : Kustini
 Jabatan : Direktur Eksekutif Cahaya Inklusi Indonesia
 Hari/Tanggal : Selasa/ 27 September 2022
 Pukul : 13.30 WB s.d. Selesai
 Tempat : Kantor Cahaya Inklusi Indonesia di Bandung

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengawasan bukan hanya dari kita sebagai disabilitas perlunya juga kita mengawasi apakah pesta demokrasi ini sudah adil atau tidak atau banyak kecurangan. Selama ini saya paham perlunya ada pengawasan yang menjadi pertanyaan lanjutannya lagi apakah para penyelenggara paham tentang kendala-kendala disabilitas, kemudian mereka paham kecurangan itu tetap ada, apakah mereka paham ragam disabilitas kalau melihat UU sebetulnya tidak ada perbedaan antara disabilitas yang satu dengan lainnya. Yang sering kita abaikan dan dilupakan adalah disabilitas mental atau intelektual, setiap sosialisasi yang dilibatkan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>adalah fisik atau sensorik yang sering dilupakan adalah disabilitas mental.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi kadang-kadang hanya menyentuh organisasi disabilitas, mereka yang tergabung dalam organisasi sangat mudah memperoleh akses dan informasi apapun tetapi banyak sekali yang diluar organisasi yaitu dimasyarakat mereka yang sering kali terlupakan untuk memperoleh informasi apapun. Kemudian kami ketika ada sosialisasi atau informasi yang kita sampaikan kita tidak hanya menjangkau temen yang ada diorganisasi bukan hanya organisasi tetapi kita juga yang ada di base masyarakat. Kita meminta data itu atau menginformasian itu ke kecamatan atau aktivis-aktivis di kecamatan, orang tua dengan anak disabilitas atau petugas social masyarakat biasanya mereka memiliki daftar disabilitas yang tidak tergabung dalam organisasi disabilitas. ➤ Sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi seolah hanya formalitas karena durasi yang pendek, diskusi tidak berkembang dengan baik, disabilitas tuli juru bahasa isyarat yang disediakan tidak diskusikan dengan peserta sehingga JBI yang ada tidak membantu biasanya yang digunakan bisindo, sementara JBI yang ada tidak menguasai bisindo sehingga informasi yang seharusnya diterima tidak sampai. Boleh dikatakan belum dipersiapkan dengan baik. Kontinuitasnya kurang biasanya cuma setahun sekali apalagi 2024 berat banget buat teman-teman disabilitas, makanya dari sekarang kita mulai membangun bukan hanya edukasi diberikan ke teman disabilitas tetapi juga ke orang terdekat, orang tua guru ini penting, karena mereka belum tentu nyaman dengan pendamping yang disediakan oleh penyelenggara pemilu. ➤ Sosialisasi Bawaslu tidak kontinue hanya setahun sekali, tidak dipersiapkan dengan matang, diskusinya tidak ada, biasanya temen-temen sebagai ajang diskusi bukan hanya hadir sebagai peserta. Tetapi kurang diberikan kesempatan buat banyak bertanya kalau hanya untuk mendengarkan di youtube dan webinar juga banyak, tetapi untuk berdiskusi langsung dengan pihak penyelenggara tapi kurang.
2	Kolaborasi Bawaslu dengan Stakeholder dalam Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kami mengenal bawaslu sebagai rekanan dan Lembaga yang mengakomodir pemenuhan hak politik disabilitas. Banyak sekali hal-hal yang lebih menjangkau khususnya disabilitas. Bawaslu lebih ke Pengawasan masih sedikit kesempatan yang diberikan terkait keterlibatan teman-teman disabilitas. ➤ Bawaslu ini mengakomodir kebutuhan teman disabilitas, kita telah melakukan Kerjasama dengan Bawaslu selama

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>ini PPUA sudah ada Mou dengan Bawaslu pusat terkait pengawasan partisipatif, juga kita banyak diskusi jika ada hal yang tidak sejalan yang kita alami, kita juga memberikan masukan kepada Bawaslu khususnya disabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kami banyak melakukan juga edukasi kepada disabilitas yang tergabung dalam organisasi maupun masyarakat. banyak teman-teman yang merasa tidak ingin terlibat di pesta demokrasi dengan banyaknya kita melakukan edukasi dan pendekatan, bekerja sama dengan bawaslu akhirnya mereka sudah mau, dengan berita hoaks juga kita Kerjasama dengan Bawaslu. ➤ CAI belum pernah melakukan MoU dengan Bawaslu, yang melakukan MoU baru Himpunan Wanita Disabilitas (HWD) bentuk kerjasamanya sosialisasi atau edukasi pemilu baik sebagai peserta maupun mengisi materi, dan kerjasamanya di tahun 2017. Bentuk sosialisasinya kegiatannya tidak efektif, diskusi hanya dibatasi 2 orang dan panitia dari Bawaslunya pun tidak begitu banyak. ➤ Kolaborasinya harus lebih banyak diskusi dengan stakeholder dan lebih detail karena tahapan pengawasan itu kan luas, khusus untuk disabilitas bisa dipersempit dulu dilibatkannya ditahapan mana. Kemudian dapat berkesinambungan. Masyarakat yang diluar organisasi belum terlibat dalam pengawasan pemilu. Itu jauh lebih banyak minimal per kelurahan sudah banyak disabilitasnya. Akan lebih efektif jika per kelurahan karena mudah pengawasannya. Jika sudah berjalan kelurahan tersebut bisa menjadi role mode bagi kelurahan yang lain.
3	Tugas, Fungsi dan Peran Bawaslu dan Stakeholder dalam Kolaborasi Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dalam partisipasi disabilitas dalam pelaporan kecurangan atau pelanggaran pemilu, biasanya mereka melaporkan ke organisasi baru dari organisasi ke Bawaslu. Berita hoaks yang paling banyak diterima teman-teman tetapi belum tahu cara melaporkannya. Bawaslu memberikan sosialisasi belum lama ini durasinya pendek dan materinya pengulangan itu-itu saja. Bahkan pengawasan selain pelaksanaan pungut hitung kita tidak tahu. ➤ Saya lebih konsen di disabilitas, kesbangpol juga saya punya kewajiban juga untuk memberikan edukasi juga kepada disabilitas tetapi mereka juga belum pernah. Saya sudah melakukan sosialisasi kepada disabilitas di lingkungan saya atau organisasi. Apa yang biasa lakukan baru ke disabilitas saja belum ke masyarakat umum. Saya juga belum begitu paham baru sedikit-sedikit. Mengundang disabilitas di kelurahan kita harus tahu apakah mereka benar-benar hadir dan difasilitasi kebutuhannya atau tidak,

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>seperti disabilitas yang kesulitan Bahasa apakah ada juru Bahasa isyarat, jika Netra dan fisik tempatnya akses tidak untuk mereka karena biasanya dikelurahan tidak pernah berpikir akomodasi yang layak seperti itu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kami sering diminta melakukan penilaian TPS akses, saat kita melakukan survey banyak TPS-TPS yang tidak akses. Mereka mengetahui TPS itu harus akses tetapi tidak mengetahui seperti apa standarnya seperti adanya alat bantu berangkat di TPS yang sebetulnya tidak dibutuhkan sehingga Edukasi terkait TPS akses juga perlu dilakukan. Karena masyarakat yang diluar organisasi disabilitas atau penyelenggara pemilu harus paham dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan ini. ➤ Dalam berpartisipasi dalam pengawasan saya pernah melakukan diskusi atau workshop khusus masyarakat disabilitas saja, waktu covid lebih banyak web binar, masyarakat se-jawa barat bisa terjangkau. Diundang sebagai narasumber dan melakukan sosialisasi kepemiluan. Kita sempat mengadakan sekolah kader generasi muda disabilitas kontennya kader didalam kepemimpinan, didalamnya juga ada himbuan terkait partisipasi politik dengan didampingi oleh orangtua atau guru dengan memberikan kepercayaan diri agar mau berpartisipasi.
4	Permasalahan dalam Program Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Disabilitas mental dan intelektual belum diberikan kesempatan untuk mengikuti. Intelektual memang karena intelektualnya dibawah rata-rata, tetapi bukan berarti tidak bisa. Hanya metode yang perlu dipersiapkan, memang ada akomodasi yang layak sesuai UU dan PP akomodasi yang layak ada seperti akomodasi di pengadilan dan ketenagakerjaan ada, untuk kepemiluan ini belum ada. Sehingga haknya dapat terpenuhi tentunya harus ada akomodasi yang layak sehingga ada kemudahan dalam menyalurkan haknya. UU 28 itu kan hak semua ya, hak untuk mengawasi juga melekat bukan hanya dalam beberapa ragam disabilitas tapi seluruh disabilitas hanya masyarakat kadang under estimate. Tanpa memberikan kesempatan, harusnya kesempatan dibuka dulu terlepas mampu atau tidak harus melalui proses dulu, ada syarat sehat jasmani dan rohani itu ketuk palu itu sudah membatasi haknya bagi disabilitas. Sehingga kuota disabilitas tidak tercapai. jika kuota perempuan saja bisa 30% kenapa tidak disabilitas tidak bisa 30% juga, sebagai pelaksana, pengawas atau legislatif ini yang saat ini kita ingin dorong.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
5	Strategi Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Strategi dalam pengawasan partipatif, media sudah menjadi kebutuhan dan rata-rata sudah android menggunakan media menjadi lebih mudah. Disabilitas itu beragam Misalnya kita mau menjangkau disabilitas dengan hambatan pendengaran dengan menggunakan teknologi akan lebih mudah menyampaikan informasi daripada kita harus door to door belum tentu paham dan efektif. Bagaimana dengan yang Netra, teman-teman sudah punya aplikasi lain yang memudahkan mereka untuk bisa mengakses media-media digital, untuk mereka sekarang lebih memudahkan yang digital atau streaming juga mudah diakses dan jangkauannya luas. ➤ Kita kebetulan sedang membuat aplikasi Namanya violet didalamnya ada edukasi, pengaduan ada peta sebaran serta fasilitas bisa juga untuk TPS akses. ini sudah modifikasi untuk semua ragam disabilitas. Kami sudah sempat menyampaikan ke Bawaslu hanya belum dilakukan MoU nya.aplikasi yang kita bangun ini dapat digunakan juga sebagai pengaduan bisa dari masyarakat terkait pelanggaran pemilu. kemudian kita lakukan verifikasi apakah valid baru bisa sampaikan ke Bawaslu. Aplikasi ini juga akan kita sosialisasikan bukan hanya ke disabilitas ke masyarakat kita minta bantuan Bawaslu dan KPU Sebagai warga negara kita juga ingin terlibat secara luas. Aplikasi ini juga bisa menampung aduan dari orangtua disabilitas misalnya terkait hak pilih kemudian bisa kita teruskan ke Bawaslu untuk dicarikan solusinya. ➤

Narasumber : Mudyati
 Jabatan : Ketua Program Pasca sarjana Ilmu Politik UNPAD
 Hari/Tanggal : Jumat/ 30 September 2022
 Pukul : 13.30 WB s.d. Selesai
 Tempat : Zoom Meeting

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengawasan parsipatif kalau untuk mengawasi pada hari H penyelenggaraan pemilu tidak pernah. Bentuknya seminar, webinar dan mengundang saya sebagai narasumber sebagai wahana untuk memperkenalkan ke public terkait aspek dan kerja Bawaslu. Biasanya kita sebagai narasumber sebagai webinar, dimana pesertanya umum, mahasiswa, calon panwaslu, dll. Untuk kegiatan luring belum pernah apalagi. Saya biasanya juga dilibatkan dalam

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		Menyusun tugas Bawaslu misalnya Menyusun indeks kerawanan pemilu.
2	Kolaborasi Bawaslu dengan Stakeholder dalam Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bentuk Kerjasama MoU kajian, webinar, magang mahasiswa. Selama kegiatan tidak ada permasalahan ini menurut saya hubungan saling membutuhkan dalam konteks menggandeng akademisi dan embaga Pendidikan dari sisi keilmuan dan sosilasaki ke mahasiswa, sebagai dosen juga menjadi saluran untuk mengaplikasikan kelilmaan kita istilahnya symbiosis mutualisme. ➤ Kemarin ada kegiatan dengan Ketua Bawawslu sebagai peran dari pemantau, ini juga Pendidikan politik juga dan informasi cukup penting terkait dengan penyelenggaraan 2024. Terobosan yang menarik akan menggandeng mahasiswa untuk mengawasi di hari H pemilu.
3	Tugas, Fungsi dan Peran Bawaslu dan Stakeholder dalam Kolaborasi Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurut saya kita ini agen of knowledge, keilmuannya banyak sekali kajian ilmiah dari best practice pengalaman-pengalaman sebagai lesson learn akan sangat bermanfaat untuk kerja-kerja bawaslu terkait pengawasan. Kita juga akhirnya bisa memanfaatkan keilmuan pengetahuan kita formula ideal formula-formula terbaik dalam konteks pengawasan pemilu menurut say aini kolaborasi yang sangat penting. ➤ Bawaslu lebih teknis dan sudah ada koridor kerjanya dari aspek normatif hukumnya tetapi Dinamika penyelenggaraan atau imlementasi dari beragam kebijakan dan aturan ternyata dinamis, pengalaman kajian-kajian menunjukan bahwa dalam pelaksanaannya agar efektif kebijakan terlaksana, studi-studi itu yang kemudian bisa bermanfaat memberikan informasi terkait antisipasi, pengetahuan sehingga bekerja lebih efektif dan efisien. Dari sisi Kerjasama keilmuan kita sebagai agen of knowledge dan bawaslu sebagai praktisi atau implementernya dilengkapi dengan pemahaman keilmuan yang mumpuni, support dari sisi akademik menurut saya rasa kombinasi yang sangat baik untuk tugas-tugas mereka
4	Strategi Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Satu hal yang sudah pasti bahwa kenapa butuh support dari banyak pihak terkait pengawasan pemilu karena dari sisi kuantitas tenaga terbatas, dari sisi organisasi strukturalnya hanya sampai kabupaten/kota sementara kecamatan kebawah ini adhoc. Yang adhoc inilah yang membutuhkan support dari banyak pihak. Saat ini sedang pendaftaran panwaslu kecamatan dan dihimbau untuk mahasiswa juga ikut dengan persyaratan yang ada dan memiliki kapasitas sehingga bekerja dengan efektif saya rasa ini sudah cukup baik. Masyarakat yang pas adalah

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>mahasiswa dan fresh graduate yang memiliki pemahaman yang cukup baik.</p> <p>➤ Sosialisasi atau partisipasi masyarakat itu harus dipahami jangan cuma sosialisasi itu hanya terbatas pada mencoblos bahwa hak politik masyarakat itu bukan hanya pencoblosan. Ada bentuk partisipasi yang lain yaitu sebagai pemantau atau penagwas ini yang perlu digencarkan sisi lain terkait saluran partisipasi masyarakat bukan hanya mencoblos tetapi saluran yang lain dalam konteks pengawasan supaya lebih gencar dan memanfaatkan simpul-simpul akademisi karena akademisi juga butuh kegiatan pengabdian jadi aktifitas penting membantu Bawaslu lewat aktifitas pengabdian masyarakat kita mensosialisasikan beragam bentuk partisipasi politik lain selain pencoblosan, misalnya merekrut ikut serta mengawasi memantau proses pemilu. Karena proses pemilu bukan hanya di hari h ada banyak tahapannya dari awal sampai akhir. Bahkan regulasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu juga harus kita pantau menjadi objek pantauan kita, sehingga butuh pelibatan masyarakat yang cukup massif. Partisipasi masyarakat dibutuhkan bukan hanya saat pemilihan atau pencoblosan tetapi ada kegiatan lain butuh partisipasi dan pemantauan masyarakat.</p>

Narasumber : Wildan Pratomo
 Jabatan : Wartawan RRI Bandung
 Hari/Tanggal : Sabtu/ 1 Oktober 2022
 Pukul : 19.00 WB s.d. Selesai
 Tempat : Zoom Meeting

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif di Provinsi Jawa Barat	<p>➤ Bawaslu selama ini sudah menjalankan pengawasan pemilu dengan baik, pencegahan dan sosialisasi semua dilakukan diawal bukan hanya penindakan, hanya saja dari saya ada catatan yang bisa diperbaiki dikemudian hari yaitu Ketika ditemukan sebuah perkara menurut kaca mata media seharusnya masuk pidana contohnya Ketika ada kasus pasangan calon yang memberikan sembako dalam kampanye, tetapi saat kasus tersebut naik sampai tingkat gakkumdu menjadi hilang tidak ada tindak lanjut. Menurut saya ketegasan dari bawaslu sendiri dalam menindak sebuah perkara dalam gakkumdu menjadi poin penting dalam mendewasakan demokrasi kita. Karena</p>

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>bagaimanapun sosialisasi tanpa ada penindakan dan efek jera sendiri tidak akan merubah kondisi apapun.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi menurut saya hal yang harus dilakukan Bawaslu terus menerus bukan hanya untuk golongan tertentu tetapi seluruh lapisan masyarakat baik di pinggiran kota/kabupaten/desa bahkan sampai daerah tabu misalnya daerah lokalisasi yang banyaknya pendatang yang perlu juga menjadi titik pengawasan. Karena tidak menutup kemungkinan daerah itu bisa juga ditemukan pelanggaran. ➤ Bawaslu saya memberitakan seluruh aspek kegiatan yang dilakukan Bawaslu, kegiatan persiapan sosiasiasi bawaslu, produk hukum bawaslu bahkan saat ini dalam penerimaan panwascam kita update terus. Setiap kali Bawaslu mengadakan kegiatan pengawasan partisipatif kita juga memberitakan. Hanya saja dalam bentuk MoU saya kurang tahu tetapi Kerjasama dengan Bawaslu dilakukan telah lama.
2	Kolaborasi Bawaslu dengan Stakeholder dalam Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Komunikasi antara media dengan Bawaslu baik dengan wilayah di jawa barat. Biasanya kita dilibatkan dalam kegiatan mereka baik dalam mempublikasikan kegiatan maupun menjadi peserta. untuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu contohnya saat mengundang ASN partisipasinya kurang evaluasinya lebih di pemilihan waktunya saja karena dilakukan di weekend. Dalam hal pemberitaan sejauh ini tidak ada intimidasi apapun terkait pemberitaan yang telah dipublis. dalam memberikan data sudah sangat responsive biasanya data-data yang kita butuhkan misalnya saat perekrutan panwaslu kecamatan misalnya data pendaftar berapa dan, apakah ada perpanjangan atau tidaknya biasanya kita pasang di media online di RRI.co.id. ➤ Dalam menerbitkan pemberitaan tanpa undangan kita pernah karena melihat kasus-kasus besar sehingga kita tidak butuh undangan misalnya terjadinya kerawanan itu yang kita kejar tanpa kita diundang karena kelamaan jika dengan undangan. ➤ Kolaborasi yang efektif sebetulnya relatif karena media punya kepentingan masing-masing. Kalau dari segi Kerjasama iklan karena kantor media massa banyak yang nanyain sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh temen-temen media lain. Atau Bawaslu memilih beberapa media untuk membuat program tersendiri, hal-hal tersebut akan memudahkan temen media massa bergerak bebas ke Bawaslu. Fasilitas dari bawaslu berupa media center, wifi bahkan minuman disediakan bawaslu.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
3	Strategi Pengawasan Partisipatif	➤ Strategi yang efektif sudah lumayan baik berupa sosialisasi dan keterlibatan dengan media. Ada baiknya titik vital yang dianggap orang abu-abu dan sensitive itu biasanya dijadikan tempat orang melakukan kecurangan. karena saya tidak pernah melihat sosialisasi dan edukasi itu di wilayah lokalisasi. Padahal di lokasi tersebut juga warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, jangan sampai mereka yang dianggap masyarakat sebagai kaum termarjinalkan justru dihilangkan hak pilihnya.

Narasumber : Alumni SKPP
 Jabatan : Staf Media DES Jabar (Pikiran Rakyat)
 Hari/Tanggal : Rabu/ 28 September 2022
 Pukul : 16.00 WB s.d. Selesai
 Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif di Provinsi Jawa Barat	➤ Partisipasi saya baru sampai tahapan melakukan pencoblosan. Dalam partisipasi seperti melakukan pelaporan kecurangan belum pernah dilakukan. Dalam SKPP mengikuti 3 tahapan tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat nasional. Dalam tingkat dasar mempelajari ilmu kepemiluan, tingkat menengah mempelajari tentang teori dan pada tingkat nasional dianjurkan untuk bisa terjun ke lapangan. Selain SKPP pernah juga mengikuti sosialisasi melalui Zoom tetapi baru beberapa kali saja melalui web binar yang info melalui grup whatsapp, materinya tentang konsolidasi, tindak lanjut sengketa dan pengawasan partisipatif. Hanya saja saat ini sudah lupa yang dipelajari.
2	Strategi Pengawasan Partisipatif	<p>➤ Bawaslu dapat memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pengawasan pemilu melalui media sosial, tampilan dan Bahasa dibuat agar menarik untuk dilihat dan dipahami. Sebagai kader SKPP saya pernah melakukan sosialisasi Kembali di lingkungan terdekat seperti karang taruna itupun baru satu sampai dua orang saja dikarenakan dari Bawaslu belum ada fasilitas untuk melakukan sosialisasi ke bawah lagi. Untuk kegiatan SKPP ini belum ada tindak lanjut dari kegiatan ini.</p> <p>➤ Bawaslu harus lebih dekat lagi dengan masyarakat, sehingga masyarakat lebih memahami tentang pengawasan pemilu karena di lingkungan masyarakat saya sendiri belum mengetahui pengetahuan pengawasan pemilu.</p>

Narasumber : Asep
 Jabatan : Ketua RW Cipeer Desa Cincin kecamatan Soreang
 Hari/Tanggal : Rabu/ 28 September 2022
 Pukul : 09.00 WB s.d. Selesai
 Tempat : Kantor RW Cipeer

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Saya kurang tahu jelas, tugasnya saya tahu mengawasi pemilu, secara detail saya tidak paham, sebetulnya mengawasi itu seolah-olah kita tidak punya hak, kecuali anggota KPPS, saya juga kurang memahami tata cara pengawasan pemilu, karena tidak pernah disosialisasikan dari Bawaslu ➤ Di daerah saya tidak ada kecurangan, dimasyarakat hanya mengetahui tahapan pencoblosan saja. Money politik dan lain-lain masyarakat tidak mengetahui. Kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan dan pemilih pemula dilingkungan saya ada tetapi saya rasa kurang mengetahui tentang pengawasan pemilu karena dianggap terlalu rumit
2	Kolaborasi Bawaslu dengan Tokoh Masyarakat dalam kegiatan pengawasan partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Saya belum pernah diajak Kerjasama ataupun mengikuti kegiatan pengawasan partisipatif, sosialisasi dari Panwaslu Kecamatan pun belum ada, hanya yang saya tahu dari KPU saja yang sering melakukan sosialisasi itupun berupa penyuluhan apabila menjadi anggota KPPS. Saya rasa kolaborasi Bawaslu kepada tokoh masyarakat penting, karena sampai saat ini belum dilakukan, menurut saya strateginya harus diperbanyak sosialisasi dan edukasi serta membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat. Apalagi dengan kesulitan ekonomi saat ini sehingga hal tersebut kurang diperhatikan

Narasumber : H. Solihin
 Jabatan : Anggota Organisasi Persatuan Islam Bandung dan Ketua Pengurus
 Mesjid dan Madrasah Al Hikmah Kabupaten Bandung
 Hari/Tanggal : Rabu/ 28 September 2022
 Pukul : 17.00 WB s.d. Selesai
 Tempat : Kediaman H. Solihin

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Saya tahu Bawaslu tetapi untuk tugas-tugasnya saya belum mengetahui, Untuk pemahaman saya belum paham, saya belum pernah mendengar tentang kecurangan dan kejujuran saya mengetahui sebatas hasil pemilihan umum

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>saja. Saya kurang paham mengenai pengawasan karena itu tugas pengawas pemilu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk sosialisasi dan edukasi dari Bawaslu belum ada, kalau menghimbau saya sebagai warga negara saya berpartisipasi dalam menghimbau dan menggunakan hak pilih sesuai hati Nurani ➤ Kalau di lingkungan orang beragama itu pengawasan itu bukan hanya pengawasan sesama manusia tetapi kita itu diawasi oleh malaikat, kalau orang beriman tidak mungkin melakukan kecurangan
2	Kolaborasi Bawaslu dengan Tokoh Masyarakat dalam kegiatan pengawasan partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum ada Kerjasama dan komunikasi dengan Bawaslu seharusnya melibatkan tokoh agama diikut sertakan dan dilibatkan agar melakukan sosialisasi lagi ke masyarakat, perlu ada sosialisasi dan penerangan kepada masyarakat

Narasumber : Hendara, Irfa, Ahmad
 Jabatan : Masyarakat Kabupaten Karawang
 Hari/Tanggal : Sabtu/ 15 Oktober 2022
 Pukul : 12.30 WB s.d. Selesai
 Tempat : Kabupaten Karawang

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bawaslu sebagai Lembaga penyelenggara pemilu dan saya pernah berpartisipasi sebagai Panwaslu Desa. Bawaslu itu memiliki tugas mengawasi tahapan pemilu dari tahapan awal sampai akhir serta menerima laporan pelanggaran. Saya pernah mengikuti sosialisasi pengawasan antar Pengawas Kelurahan Desa (PKD). Sosialisasi dimasyarakat pernah ada satu kali dari panwaslu kecamatan itupun karena sebagai PKD saat menjelang pelaksanaan pemilu. Materi yang dipelajari tentang pemahaman pemilu dan pelanggaran masa kampanye. Jika diluar pemilu saya tidak pernah melihat ada sosialisasi pengawasan pemilu ➤ Pelanggaran yang sering terjadi menjelang pencoblosan, seperti ada partai yang memberikan beras, tetapi belum pernah melaporkan hanya sekedar berbincang dengan teman terkait pelanggaran tersebut. Selain itu saya pernah mengikuti sosialisasi dengan partai dimana konten atau isinya mendukung peserta pemilu. Selama menjadi PKD pernah memberikan sosialisasi Kembali di grup guru honorer dan alumni sekolah terkait pengawasan dan pelaporan jika ada pelanggaran

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
2	Strategi Bawaslu dalam kegiatan pengawasan partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Saat ini dengan kemajuan teknologi sudah seharusnya Bawaslu membuka link khusus untuk pengetahuan dan pelaporan ke masyarakat yang bisa diakses, seperti di Kepolisian ada link “ayo lapor” tetapi di Bawaslu belum ada. Selain itu perlu juga sosialisasi dimedia berupa video tutorial di facebook, dan bagi masyarakat yang telah memberikan feedback atau komentar terkait media sosial Bawaslu seharusnya diberikan feedback Kembali sebagai bukti kepedulian, tetapi selama ini jika ada komentar tidak ada balasan ➤ Bawaslu perlu melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat bukan dari pejabat dan pemerintah tetapi orang yang ditokohkan atau disegani misalnya di karawang ada tokoh ulama, contoh dari Nahdatul Ulama atau Kyai. Dengan memberikan pemahaman kepemiluan agar menyampaikan kepada umatnya setidaknya himbauan untuk berpartisipasi minimal dalam pencoblosan dan perhitungan suara

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Zaki Hilmi selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat



2. Wawancara dengan Ibu Farhatun Fauzziyah selaku Anggota Bawaslu Kota Bandung



3. Wawancara dengan Bapak Hedy Adrian selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung



4. Wawancara dengan Bapak Suryana Hadi Wijaya selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang



5. Wawancara dengan Nurlia Dian Paramita selaku Koordinator Nasional JPPR



6. Wawancara dengan Ibu Kustini selaku Direktur Eksekutif Cahaya Inklusi Indonesia



7. Wawancara dengan Dra. Mudyati R,M.A., PhD. Selaku ketua program pasca sarjana ilmu politik Unpad



8. Wawancara dengan Wildan Pratomo Selaku Wartawan Radio Republik Indonesia Bandung



9. Wawancara dengan Asep Muhammad Abduh Selaku Kader SKPP saat ini bekerja sebagai Staf di Media DES Jabar Pikiran Rakyat



10. Wawancara dengan Bapak Asep merupakan Tokoh Masyarakat yaitu Ketua RW Cipeer Desa Cincin kecamatan Soreang Kabupaten Bandung



11. Wawancara dengan Bapak Haji Solihin selaku Tokoh Agama dan Organisasi Persatuan Islam Bandung, sehari-hari menjadi ketua pengurus masjid Al Hikmah sekaligus penceramah dan pengurus madrasah Al Hikmah



STIA LAN
J A K A R T A



Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon 021-3905889 / 3907911
Laman: bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR 12/KP.07.00/KB/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hengky Pramono
NIP : 197311091993111002
Jabatan : Kepala Biro SDM dan Umum

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Hendra Setiadi
NPM : 2064001002
Universitas : Politeknik STIA LAN Jakarta
Prodi : Administrasi Pembangunan Negara
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur

Telah melakukan penelitian tesis mulai tanggal 23 September s.d 24 Oktober 2022, dengan judul penelitian:

**“STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH JAWA
BARAT DALAM PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT”**

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Desember 2022

Kepala Biro SDM dan Umum,



Hengky Pramono

Nomor : 1661/STIA.1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan

Jakarta, 23 September 2022

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI
Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Hendra Setiadi
NPM : 2064001002
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi. : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis : Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Wilayah Jawa Barat dalam Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur

Wakil Direktur I Bidang Akademik,



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan :

1. Direktur;
2. KAJUR Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan;
4. Pertiinggal.

Nomor : 1661/STIA.1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan

Jakarta, 23 September 2022

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat
Jl. Turangga No. 25 Kota Bandung

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Hendra Setiadi
NPM : 2064001002
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi. : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis : Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Wilayah Jawa Barat dalam Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.



Tembusan :

1. Direktur;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan;
4. Pertinggal.

Nomor : 1661/STIA.1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan

Jakarta, 23 September 2022

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung
Jl. Tanjung Sari No. 65 Antapani Wetan
Kota Bandung

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Hendra Setiadi
NPM : 2064001002
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi. : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis : Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Wilayah Jawa Barat dalam Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat


akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.



Tembusan :

1. Direktur;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan;
4. Peringgal.

Nomor : 1661/STIA.1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan

Jakarta, 23 September 2022

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung
Jl. Raya Soreang No.141 Soreang, Kabupaten Bandung

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Hendra Setiadi
NPM : 2064001002
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi. : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis : Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Wilayah Jawa Barat dalam Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.



an. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Mala Sondang Silitonga
Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan :

1. Direktur;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan;
4. Peringgal.

Nomor : 1661/STIA.1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan

Jakarta, 23 September 2022

Yth. Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu Kota Bandung
di
Bandung

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Hendra Setiadi
NPM : 2064001002
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi. : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis : Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Wilayah
Jawa Barat dalam Peningkatan Pengawasan Partisipatif
Masyarakat

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



an. Direktur

Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan :

1. Direktur;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan;
4. Pertinggal.

Nomor : 1661/STIA.1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan

Jakarta, 23 September 2022

Yth. Ketua Jaringan Pendidik Pemilih untuk Rakyat
(JPPR) Provinsi Jawa Barat
di
Bandung

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Hendra Setiadi
NPM : 2064001002
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi. : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis : Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Wilayah
Jawa Barat dalam Peningkatan Pengawasan Partisipatif
Masyarakat

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.


Tembusan :


1. Direktur;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan;
4. Peringgal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hendra Setiadi
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Juli 1985
Alamat Rumah : Jalan Utan Kayu Utara RT 002/001 No 14
Jakarta Timur 13120
Alamat Email : hens.setiadi@gmail.com
Status : Belum Menikah
Nama Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Alamat Instansi : Jalan MH. Thamrin No 14, Gondangdia
Jakarta Pusat
Nomor Telepon Instansi : 021-3905889
Jabatan : Arsiparis Biro SDM dan Umum
NIP : 19850711 201403 1 001
Pendidikan : SDN Rawasari 07 Pagi Jakarta Pusat, Tahun 1997
SMPN 118 Jakarta Pusat, Tahun 2000
SMUN 30 Jakarta Pusat, Tahun 2003
Bina Sarana Informatika Jakarta, Tahun 2007
STMIK Nusa Mandiri Jakarta, Tahun 2013
Riwayat Pekerjaan : Pegawai Swasta (2003-2013)
Pegawai PT Surveyor Indonesia BUMN
(2013-2014)
PNS Badan Pengawas Pemilihan Umum
(2014 – Sekarang)

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Desember 2022


Hendra Setiadi